



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA SELATAN  
Nomor : 013/IX/KI.Prov.Sumsel/2022**

**TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang**
- a. bahwa Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi;
  - b. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik maka setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik;
  - c. bahwa Komisi Informasi adalah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan pelaksanaannya, oleh karena Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan merupakan Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam UU KIP;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan c tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4846;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudari :

Nama : Nasnania, S. Sos

NIP : 196801121998032004

Sebagai PPID di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan.

KEDUA : PPID Bertanggungjawab dibidang Layanan Informasi Publik yang meliputi proses Penyimpanan, Pendokumentasian, penyediaan dan layanan informasi publik.

PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian informasi yang berada di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan.

PPID bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit satuan kerja :

- a. Informasi berkala yang wajib disediakan dan di umumkan secara berkala.
- b. Informasi yang tersedia setiap saat.
- c. Informasi terbuka lainnya yang diminta permohonan informasi publik.

PPID bertugas:

- a. Mengkoordinasikan pemberian informasi Publik yang dapat di akses oleh Publik dengan petugas informasi diberbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik.
- b. Melakukan pengujian tentang Konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang undang keterbukaan informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu di kecualikan.
- c. Menyatakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas dalam hal pemohon informasi publik di tolak.
- d. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Publik.

PPID Bertanggung jawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

KETIGA : Keputusan Komisi Informasi ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal : September 2022

KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA,

MUHAMAD FATHONY, S.E., S.H

Lampiran :  
Keputusan Komisi Informasi Sumatera Selatan  
Nomor : 13/IX/KI.Prov.Sumsel/2022  
Tanggal : 05 September 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Pengarah : Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan  
Atasan PPID : Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan  
Tim Pertimbangan : Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan  
PPID : Nasnania, S.Sos

Bidang Pengaduan dan  
Penyelesaian Sengketa : Oktaria Ningsih, S.H

Bidang Pelayanan Informasi : Ramadoni, S.T

Bidang Pengelola Informasi,  
Dokumentasi, dan Arsip : Rico Nova Diantono

**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
KETUA,  
MUHAMAD FATHONY, S.E., S.H**





## STRUKTUR ORGANISASI

### PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Nomor SK : /IX/KI.Prov.Sumsel/2022

